

PERDAGANGAN BERJANGKA KOMODITI DALAM PERSPEKTIF ANALISIS *UŞŪL FIQH*

Fatum

STAIN Ternate Jl. Lumba-lumba Kel. Dufa Dufa Pantai Ternate Maluku Utara
Email: fatumabubakar77@yahoo.co.id

Abstract: In the realm of classical fiqh, we know the “*salām*”, a contract ordering an item with agreed criteria and with a cash payment when the contract is executed. Futures Contracts are kind of buying and selling the “indicated” in the category of *salām*. Substance which is slightly different with regards, born in non-Muslim countries, and the fact that this practice is quite common place in Indonesia, making Futures Contracts interesting to study. The question that eventually arises is, “how *uşŭl fiqh* view this practice?” The questions will be, “whether this practice is allowed by Islam?” This paper seeks to answer the question.

Abstrak: Dalam khazanah fikih klasik, kita mengenal “*salām*”, sebuah akad pemesanan suatu barang dengan kriteria yang telah disepakati dan dengan pembayaran tunai pada saat akad dilaksanakan. Bursa berjangka adalah jenis jual beli yang “terindikasi” masuk dalam kategori *salām*. Substansinya yang sedikit berbeda dengan *salām*, historisitas kemunculannya yang lahir di negara non-muslim, serta kenyataan bahwa praktik ini sangat jamak berlangsung di Indonesia, membuat bursa berjangka menarik untuk diteliti. Pertanyaan yang akhirnya muncul adalah, “bagaimana *uşŭl fiqh* memandang praktik ini?” Pertanyaan tersebut akan melahirkan subpertanyaan, “Apakah praktik ini diperbolehkan oleh Islam?” Tulisan ini berusaha menjawab pertanyaan tersebut.

Kata Kunci: *Uşul fiqh, salām, Bursa Berjangka*

Pendahuluan

Dalam jual beli (bisnis) modern, pembeli dan penjual tidak harus bertemu di satu tempat. Proses jual beli bisa dilakukan dalam keadaan pembeli dan penjual berjauhan, baik melalui internet, telepon, ataupun jejaring sosial. Akibatnya, istilah “kesatuan majelis transaksi”— yang dalam beberapa khazanah fikih merupakan salah satu syarat terjadinya jual beli— mengalami pergeseran makna. Di sisi lain, akad (ijab kabul)—yang juga merupakan syarat jual beli—berevolusi dan menurunkan berbagai varian yang disesuaikan dengan era perdagangan modern. Jika dahulu akad dimaknai sebagai “pernyataan serah terima barang”, pada masa ini akad dimaknai sebagai “kontrak”, “perjanjian” yang diteken oleh kedua pihak (penjual dan pembeli) dalam hal melindungi kepentingan masing-masing.

Dalam kontrak jual beli, barang tidak melulu harus diserahkan oleh penjual kepada pembeli “saat itu juga”. Perjanjian sering mengisyaratkan penangguhan pengiriman barang kepada pembeli karena beberapa alasan. Dalam khazanah fikih klasik, kita mengenal “*salām*”, sebuah akad pemesanan suatu barang dengan kriteria yang telah disepakati dan dengan pembayaran tunai pada saat akad dilaksanakan. Akad semacam ini dipraktikkan oleh pelaku bisnis, dan kenyataannya, term *salām* mendapat justifikasi oleh mayoritas ulama sebagai jenis jual beli yang diperbolehkan.

Dalam ilmu ekonomi, kita mengenal “bursa berjangka”, sebagai satu jenis jual beli yang “terindikasi” masuk dalam kategori *salām*. Bursa berjangka sangat potensial untuk memperdagangkan komoditi yang banyak dihasilkan di Indonesia. Yang menjadikannya menarik adalah kenyataan bahwa bursa berjangka komoditi memperjualbelikan “kontrak” yang terjadi antara penjual dan pembeli, hal yang tentu berbeda dengan akad *salām* yang dikenal dalam khazanah fikih klasik.

Historisitas kemunculan bursa berjangka komoditi adalah keinginan agar penjual dan pembeli yang bertransaksi—dengan akad semacam *salām*—di Amerika terlindungi masing-masing haknya. Dengan diadakannya bursa

berjangka, diharapkan pemutusan kontrak yang sewenang-wenang oleh salah satu pihak dapat diminimalisasi.¹

Bergeser dari term bursa berjangka, dalam Islam kegiatan ekonomi masuk dalam koridor *fiqh mu'amalah*. Ekonomi dalam Islam memiliki beberapa prinsip pokok, seperti tidak boleh adanya *ribā* dalam bertransaksi, menghindari *garār*, apalagi perjudian. Proses “pelabelan *fiqhiyyah*” terhadap suatu transaksi harus dilakukan melalui proses pertimbangan-pertimbangan cukup ketat. Proses tersebut dilakukan dengan *ijtihad* atau *istinbat* hukum atas sesuatu permasalahan, dan hal ini masuk dalam lingkup bidang keilmuan *Ushul Fiqh*.

Substansinya yang sedikit berbeda dengan *salam*, historisitas kemunculannya yang lahir di negara non-muslim, serta kenyataan bahwa praktik ini sangat jamak berlangsung di Indonesia, membuat bursa berjangka menarik untuk diteliti. Pertanyaan yang akhirnya muncul adalah, “bagaimana *ushul fiqh* memandang praktik ini?”. Pertanyaan tersebut akan melahirkan subpertanyaan, “apakah praktik ini diperbolehkan oleh Islam?”. Makalah ini berusaha menjawab pertanyaan tersebut.

Perdagangan Berjangka Komoditi (*Futures Contracts*)

Perdagangan Berjangka Komoditi di Indonesia telah diatur di dalam peraturan perundang-undangan tersendiri yakni UU RI No. 32 tahun 1997 tentang Perdagangan Berjangka Komoditi, yakni pada pasal 1 ayat (1) disebutkan bahwa Perdagangan Berjangka Komoditi, yang selanjutnya disebut Perdagangan Berjangka, adalah segala sesuatu yang berkaitan dengan jual beli komoditi dengan penyerahan kemudian berdasarkan kontrak berjangka dan opsi atas kontrak berjangka.²

¹ http://id.wikipedia.org/wiki/Bursa_berjangka.

² Lihat Undang-undang RI No. 32 tahun 1997 tentang Perdagangan Berjangka Komoditi, Pasal 1 ayat (1)

C. Hull mendefinisikan perdagangan berjangka komoditi sebagai perjanjian antara dua pihak untuk membeli atau menjual komoditi yang penyerahannya dilakukan pada waktu tertentu di masa yang akan datang, dengan harga tertentu.³

Berbeda dengan pengertian kontrak dalam perdagangan biasa, Kontrak Berjangka merupakan kontrak yang standard, dan waktu penyerahan telah ditetapkan terlebih dahulu. Karena bentuknya yang standard itulah, maka yang dinegosiasikan hanya harganya saja. Performance atau “terpenuhinya” Kontrak Berjangka sesuai dengan spesifikasi yang tercantum dalam kontrak dijamin oleh suatu lembaga khusus, yaitu Lembaga Kliring Berjangka.

Selanjutnya dalam ayat (2) pasal yang sama disebutkan bahwa yang dimaksud dengan komoditi adalah barang dagangan yang menjadi subjek kontrak berjangka yang diperdagangkan di bursa berjangka. Sedangkan bursa berjangka adalah badan usaha yang menyelenggarakan dan menyediakan sistem dan/atau sarana untuk kegiatan jual beli komoditi berdasarkan kontrak berjangka dan opsi atas kontrak berjangka.⁴ Seperti yang dinyatakan oleh C. Hull bahwa aktivitas jual beli berjangka komoditi, normalnya dilakukan di bursa berjangka komoditi.⁵ Karena itu, perdagangan berjangka komoditi ini tidak bisa dipisahkan dari keberadaan bursa berjangka komoditi.

Bursa berjangka komoditi memiliki peran yang sangat penting dalam aktivitas perdagangan berjangka komoditi. Bursa menentukan kontrak berjangka komoditi dengan standar tertentu. Bursa juga membuat mekanisme yang dapat menjamin ditepatinya kontrak yang dibuat oleh masing-masing pihak.⁶

³ John C. Hull, *Options, Futures and Other Derivatives*, (New Jersey: Prentice-Hall, 1997), hlm. 4

⁴ UU RI No. 32, ayat (3) pasal 1.

⁵ John C. Hull, *Options...* hlm. 4.

⁶ *Ibid.*, hlm. 5.

Sedang jika kembali ke ayat (4) dalam pasal 1 undang-undang tersebut disebutkan bahwa kontrak berjangka adalah suatu bentuk kontrak standar untuk membeli atau menjual komoditi dalam jumlah, mutu, jenis, tempat, dan waktu penyerahan di kemudian hari yang telah ditetapkan, dan termasuk dalam pengertian kontrak berjangka ini adalah opsi atas kontrak berjangka. Yang selanjutnya dapat diungkapkan bahwa opsi atas kontrak berjangka adalah suatu kontrak yang memberikan hak kepada pembeli untuk membeli atau menjual kontrak berjangka atas komoditi tertentu pada tingkat harga, jumlah, dan jangka waktu tertentu yang telah ditetapkan terlebih dahulu dengan membayar sejumlah premi.⁷

Sementara unsur yang sangat berpengaruh dalam perdagangan berjangka komoditi, yaitu *hedger*, spekulator, dan arbitrator. *Hedger* adalah pihak yang ingin mengelola risiko atau melakukan *hedging* (lindung-nilai) dengan mentransfer semua atau sebagian risiko tersebut kepada yang mau menerimanya. Pihak yang mau menerima transfer risiko tersebut disebut spekulator. Yang disebut *hedger* ini mencakup baik penjual maupun pembeli. Apabila *hedger* yang berposisi sebagai penjual maka disebut *short hedger*, sedangkan *hedger* yang berposisi sebagai pembeli *long hedger*. Sejalan dengan pengertian ini, dalam transaksi perdagangan berjangka, aktivitas menjual disebut *short hedge* dan aktivitas membeli disebut *long hedge*.

Para *hedger* melakukan transaksi berjangka untuk tujuan *hedging* (lindung nilai). Di sisi lain, spekulator merupakan pihak yang mau mengambil transfer risiko. Spekulan mau mengambil transfer risiko karena berharap akan keuntungan. Dalam tulisannya, Hanafi Sofyan menyebutkan bahwa spekulan bertransaksi di pasar berjangka untuk mendapatkan keuntungan dari frekuensi harga.⁸

⁷ UU RI No. 32, ayat 4 dan 5 pasal 1.

⁸ Hanafi Sofyan, *Perdagangan Berjangka Komoditi dan Ekonomi Indonesia: Tantangan Baru Manajemen Risiko dan Lindung Nilai Bagi Investor Masa Depan* (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2000), hlm. 85.

Fluktuasi harga dalam bursa berjangka, sebagaimana dalam pasar spot, dipengaruhi oleh hukum *supply* dan *demand*. Karena bursa berjangka dan pasar spot sama-sama terikat pada *law of supply and demand*, maka harga di pasar spot dan bursa berjangka cenderung bergerak secara paralel. Dengan kemungkinan fluktuasi harga semacam itu, maka baik keuntungan maupun kerugian, sama-sama dapat dialami oleh spekulasi perdagangan berjangka.

Di samping *hedger* dan spekulasi, dalam perdagangan berjangka ada yang disebut sebagai *arbitrator*, yaitu orang yang berusaha mendapatkan keuntungan dari selisih harga yang terdapat dalam dua pasar yang berbeda.

Aktivitas jual beli berjangka komoditi, normalnya dilakukan di bursa berjangka komoditi. Oleh karena itu, perdagangan berjangka komoditi tidak bisa dipisahkan dari keberadaan bursa berjangka komoditi.

Bursa berjangka komoditi memiliki peran yang sangat penting dalam aktivitas perdagangan berjangka komoditi. Bursa menentukan kontrak berjangka komoditi dengan standar tertentu. Bursa juga membuat mekanisme yang dapat menjamin ditepatinya kontrak yang dibuat oleh masing-masing pihak.

Manfaat Perdagangan Berjangka Komoditi

Menurut Hanafi Sofyan, bursa berjangka memiliki dua fungsi ekonomi yang sangat penting; yakni transfer risiko dan penemuan harga. Dengan adanya bursa berjangka, kemungkinan kerugian yang mungkin dialami pelaku bisnis akibat fluktuasi harga di pasar spot, dapat dikurangi ataupun ditanggulangi sama sekali. Di pasar berjangka juga terjadi penemuan harga dan di bursa berjangka, spekulasi dan *hedger* bertemu, dengan demikian mereka akan menyepakati harga atas suatu komoditi.⁹ Dengan kata lain, manfaat utama dari perdagangan berjangka komoditi adalah sebagai sarana

⁹ *Ibid.*, hlm. 73

pengelolaan risiko (*risk management*) melalui kegiatan lindung-nilai atau “hedging” dan sarana pembentukan harga (*price discovery*).¹⁰

Pada dasarnya harga komoditi primer sering berfluktuasi karena ketergantungannya pada faktor-faktor yang sulit dikuasai seperti kelainan musim, bencana alam, dan lain-lain. Dengan kegiatan lindung-nilai menggunakan kontrak berjangka, mereka dapat mengurangi sekecil mungkin dampak (risiko) yang diakibatkan gejolak harga tersebut. Dengan memanfaatkan Kontrak Berjangka, produsen komoditi dapat menjual komoditi yang baru akan mereka panen beberapa bulan kemudian pada harga yang telah dipastikan atau “dikunci” sekarang (sebelum panen). Dengan demikian, mereka dapat memperoleh jaminan harga sehingga tidak terpengaruh oleh kenaikan/penurunan harga jual di pasar tunai. Manfaat yang sama juga dapat diperoleh pihak lain seperti eksportir yang harus melakukan pembelian komoditi di masa yang akan datang, pada saat harus memenuhi kontraknya dengan pembeli di luar negeri, atau pengolah yang harus melakukan pembelian komoditi secara berkesinambungan.

Manfaat kedua adalah sebagai sarana pembentukan harga yang transparan dan wajar, yang mencerminkan kondisi pasokan dan permintaan yang sebenarnya dari komoditi yang diperdagangkan. Hal ini dimungkinkan karena transaksi hanya dilakukan oleh/melalui Anggota Bursa, mewakili Nasabah atau dirinya sendiri, yang berarti antara pembeli dan penjual Kontrak Berjangka tidak saling kenal/mengetahui secara langsung. Harga yang terjadi di bursa umumnya dijadikan sebagai harga acuan (*reference price*) oleh dunia usaha, termasuk petani dan produsen/pengusaha kecil, untuk melakukan transaksi di pasar fisik.

¹⁰ www.Bappebti.Com.

Komoditi yang menjadi subjek Kontrak Berjangka yang diperdagangkan di Bursa adalah komoditi pertanian, kehutanan, pertambangan, industri hulu, serta jasa. Setiap komoditi yang kontraknya diperdagangkan di Bursa, spesifikasinya ditetapkan secara jelas, menyangkut jumlah, kualitas, dan waktu penyerahan sehingga para pemakai/pengguna Bursa dengan mudah dapat melakukan transaksinya. Dengan demikian, pasar yang aktif dan likuid akan terwujud.

Di samping hedger, yaitu yang menggunakan Kontrak Berjangka untuk mengurangi risiko, di pihak sebaliknya ada yang disebut “investor/specular” yaitu mereka yang ingin mencari keuntungan dari adanya fluktuasi harga. Investor atau spekulator biasanya membeli Kontrak Berjangka pada saat harga rendah dan menjualnya pada saat harga naik, atau sebaliknya menjual Kontrak Berjangka pada saat harga diperkirakan akan mengalami penurunan dan membelinya kembali pada saat harga rendah.

Misalnya seorang produsen kopi mengharapkan dapat menjual gula yang akan dihasilkannya dalam waktu 2 atau 3 bulan mendatang. Produsen tersebut memperhitungkan bahwa untuk memperoleh keuntungan yang wajar, dia harus dapat menjual gula yang akan dihasilkan pada harga US \$ 190/ton. Harga di pasar berjangka untuk tiga bulan mendatang sebesar US\$204/ton menurut perhitungannya cocok dengan harapannya. Si produsen kemudian menggunakan jasa Pialang Berjangka untuk menjual sejumlah kontrak di pasar berjangka yang ekuivalen dengan produk yang akan dihasilkannya untuk penyerahan bulan mei pada harga US\$204/ton. Pada akhir april ketika si produsen siap menjual kopinya, ternyata harga kopi di pasar fisik turun menjadi US\$ 170 ton, sementara harga untuk penyerahan bulan Mei di pasar berjangka turun menjadi US\$ 180/ton. Si produsen menjual gulanya di pasar lokal pada harga US\$ 170/ton, dan pada saat yang sama menginstruksikan kepada Pialangnya untuk membeli kembali sejumlah kontrak yang sama di pasar berjangka untuk penyerahan bulan Mei pada harga US\$ 180/ton. Berarti si produsen sekarang memiliki kontrak jual pada harga US\$ 204/ton dan kontrak beli pada harga US\$180/ton, yang memberikan keuntungan

sebesar US\$24/ton di pasar berjangka. Keuntungan ini ditambahkan pada penerimaan yang diperoleh dari pasar lokal pada harga US\$ 170/ton sehingga harga jual sebenarnya menjadi US\$194/ton.

Bila terjadi hal yang sebaliknya (harga naik), hasil akhirnya kurang lebih akan sama. Misalnya, harga di pasar lokal pada bulan Mei naik menjadi US\$ 210/ton, sedangkan harga kontrak penyerahan Mei di pasar berjangka naik menjadi US\$ 220/ton. Berarti si produsen menderita kerugian di pasar berjangka sebesar US\$ 16/ton, sekaligus mengurangi hasil penjualannya di pasar lokal sebesar US\$ 210/ton menjadi sebesar US\$ 194/ton sebagai harga akhir yang diterima.¹¹

Semua pengguna pasar berjangka dipersyaratkan menyerahkan sejumlah uang yang disebut dengan “margin” yang besarnya per kontrak umumnya berkisar antara 5- 10 % dari nilai kontrak. Besarnya margin yang berbeda-beda tergantung pada komoditi, waktu, dan gejolak harga yang terjadi.

Sementara dalam UU No. 32 Tentang Perdagangan Berjangka komoditi disebutkan bahwa “margin adalah sejumlah uang atau surat berharga yang harus ditempatkan oleh Nasabah pada Pialang Berjangka, Pialang Berjangka pada Anggota Kliring Berjangka, atau Anggota Kliring Berjangka pada Lembaga Kliring Berjangka untuk menjamin pelaksanaan transaksi Kontrak Berjangka”.¹²

Dalam perjalanannya, margin ini mungkin memerlukan tambahan (*margin call*) karena berkurang dari margin awalnya karena pergerakan harga yang berlawanan dengan yang diperkirakan semula. Bila saldo margin mencapai batas tertentu, kepada setiap, nasabah yang memiliki posisi “terbuka” baik beli atau jual, harus menambah marginnya ke besaran semula (margin awal). Margin yang telah ditetapkan berlaku untuk periode waktu tertentu dan dapat diubah sesuai dengan situasi dan kondisi yang ada. Selain itu, ada biaya komisi yang dikenakan oleh pialang berjangka yang

¹¹ *Ibid.*

¹² UU RI No. 32, ayat (19) pasal 1.

besaran minimumnya ditetapkan bursa atas persetujuan Badan Pengawasan Perdagangan Berjangka Komoditi (Bappebti).

Untuk menjamin *performance* atau dipenuhinya Kontrak Berjangka yang diperdagangkan di Bursa, tersedia sesuatu lembaga penjamin yang disebut Lembaga Kliring Berjangka. Lembaga ini dapat merupakan bagian dari Bursa atau terpisah dari bursanya sebagai organisasi tersendiri. Lembaga Kliring Berjangka akan menjamin seluruh transaksi Kontrak Berjangka yang terjadi di bursa, yang setelah melalui proses kliring didaftarkan oleh anggota Bursa berstatus Anggota Kliring kepada Lembaga Kliring.¹³

Pandangan Hukum Islam tentang Perdagangan Berjangka Komoditi

Dari perspektif hukum Islam, perdagangan berjangka komoditi masih dipersoalkan. Persoalan muncul karena objek perjanjian dalam kontrak tersebut belum ada pada saat kontrak ditutup. Di samping itu, hedging dengan mengalihkan risiko-spekulatif yang tampaknya “bernuansa judi” juga dipersoalkan,¹⁴ atau penetapan margin yang persentasenya berkisar antara 5-10%,¹⁵ dalam Islam dapat masuk ke dalam kategori riba, karena telah ditentukan berapa pembagian yang semestinya harus diterima oleh salah satu pihak tertentu dari pihak-pihak yang bertransaksi itu.

Selanjutnya, dalam pandangan Syamsul Anwar berdasarkan kajian terhadap fikih klasik berkesimpulan bahwa “kontrak berjangka bila dilihat dari perspektif pandangan mayoritas ulama klasik mau tidak mau harus dipandang tidak sah, karena kontrak itu dibuat terhadap objek yang

¹³ www.Bappebti.Com.

¹⁴ Syamsul Anwar, “*Perdagangan Berjangka Komoditi : Suatu Tinjauan Fikih Klasik dan Kontemporer*”, (Makalah dalam Seminar Nasional Perdagangan Berjangka Komoditi Ditinjau dari Segi Hukum Islam, (Diselenggarakan oleh Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi Depperindag Bekerjasama dengan FH UII di Yogyakarta pada 13 September 2001), hlm. 1

¹⁵ www.Bappebti.com.

belum ada”.¹⁶ Namun, di samping pandangan mayoritas tersebut, juga terdapat pendapat minoritas ulama yang bisa dijadikan rujukan untuk membolehkannya.¹⁷

Konfigurasi pendapat ulama klasik tersebut tampaknya sangat berpengaruh hingga kini. Dalam hukum Islam, terhadap fenomena perdagangan berjangka terdapat pendapat yang melarang dan membolehkannya. Ketika membahas persoalan kontrak berarti sama dengan membicarakan akad dalam sistem muamalah, sementara akad sendiri mempunyai syarat-syarat umum, yang dapat disebutkan di sini yaitu yang berkaitan langsung dengan permasalahan, di antaranya:

1. Objek akad itu diakui oleh syara', atau objek akad itu bukan barang yang haram dan objek akad harus ada dan dapat diserahkan ketika berlangsungnya akad, karena memperjualbelikan sesuatu yang belum ada dan tidak mampu diserahkan hukumnya tidak sah. Hal ini berdasarkan hadis *لا تبع ما ليس عندك* yaitu tidak sah menjual sesuatu barang yang tidak berada padanya. Artinya, tidak dibolehkan memperjualbelikan barang yang tidak nyata wujudnya di hadapannya atau tidak dalam kepemilikannya secara sah. Walaupun demikian, bagi sebagian ulama fikih mengecualikan beberapa bentuk akad yang barangnya belum ada, seperti jual beli pesanan (*bai' salām*, yaitu disebut juga penjualan dengan kriteria tertentu dengan penangguhan penyerahan tetapi menyegerakan pembayaran/*advanced payment* pada saat kontrak dibuat, di mana pada saat itu kedua pihak melakukan perkiraan harga berdasarkan penilaian rasional),¹⁸ *istisnā*, *ijārah*, dan *musāqab* (transaksi antara pemilik kebun dan pengelolanya). Alasan pengecualian ini adalah karena akad-akad seperti ini amat dibutuhkan masyarakat dan telah menjadi kebiasaan (mereka melakukan akad-akad seperti ini.

¹⁶ Syamsul Anwar, *Perdagangan...*, hlm. 8.

¹⁷ *Ibid.*

¹⁸ Iggi H. Achsiem, *Investasi Syariah di Pasar Modal* (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2000), hlm. 57.

Hadis tersebut apabila dibidik dari segi historis (*asbāb al-wurūd*>) karena pada waktu itu (dulu) barang yang diperjualbelikan itu termasuk barang langka sehingga tidak ada kepastian barang itu ada atau tidak ketika akan diserahkan. Berdasarkan *asbāb al-wurūd* hadis tersebut bahwa *illat* jual beli *garār* itu terletak pada ketidakpastian dapat atau tidaknya barang yang akan diserahkan pada waktu yang telah ditentukan.

2. Akad yang dilakukan memenuhi syarat-syarat khusus dengan akad yang bersangkutan. Artinya, di samping memenuhi syarat-syarat umum, akad-akad khususnya juga harus dipenuhi.
3. Akad itu bermanfaat, oleh sebab itu jika seseorang melakukan suatu akad dan imbalan yang diambil merupakan kewajiban baginya, maka akad itu batal. Misalnya seseorang yang melakukan akad dengan orang lain bahwa ia menghentikan kejahatannya, jika ia diberi sejumlah uang (ganti rugi).
4. Ijab tetap utuh dan sah sampai terjadinya kabul. Apabila ijab tidak utuh dan tidak sah lagi ketika kabul diucapkan, maka akad itu tidak sah. Hal ini kerap dijumpai dalam suatu akad melalui tulisan. Misalnya, dua orang pedagang dari daerah yang berbeda melakukan transaksi dagang melalui surat. Sebelum surat yang mengandung ijab itu sampai kepada pihak penjual, pembeli telah wafat atau gila.
5. Ijab dan kabul dilakukan dalam suatu majelis, yaitu suatu keadaan yang menggambarkan proses suatu transaksi.
6. Tujuan akad itu jelas dan diakui syara'. Tujuan akad ini terkait dengan berbagai bentuk akad yang dilakukan.¹⁹

¹⁹ *Ensiklopedi Hukum Islam* (Jakarta: PT Ichtiar Baru van Hoeve), hlm. 65-66. Dalam hal ini, syarat yang lain dari akad tidak dimasukkan, karena sudah jelas yang melakukan hal ini adalah orang yang telah dewasa (tidak dalam pengampuan) sehingga diwakilkan.

Hal yang paling krusial dalam perdagangan berjangka komoditi ini adalah ketika para spekulator berani mengambil risiko yang akan terjadi di masa akan datang dan juga persoalan keberadaan objek yang dikontrakkan tidak berwujud pada saat akad dilangsungkan dan juga penetapan margin yang begitu besar mulai dari 5-10%, dapat memberatkan salah satu pihak, apalagi telah ditetapkan di awal yang masuk ke dalam kategori riba.

Selain mencermati masalah akadnya, jika dilihat dari penetapan margin, sesuai dengan Surat an-Nisā' ayat 197:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِنْكُمْ
وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا

*Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesama dengan jalan batil. Kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama suka di antara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu, sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu.*²⁰

Menurut Quraish Shihab, ayat tersebut melarang memakan harta di antara kamu secara batil, yakni yang tidak sesuai dengan tuntunan syariat, tetapi hendaklah dilakukan dengan jalan perniagaan berdasarkan kerelaan di antara kamu, yakni kerelaan yang tidak melanggar ketentuan agama.²¹

Selain itu juga, seperti yang telah disebutkan sebelumnya jika ternyata dalam marginnya telah ditentukan persentasinya, bahkan penetapan marginnya sangat besar, sehingga dapat dikategorikan riba, maka dalil yang mendukung adanya riba yang paling mendekati bagi persoalan tersebut, yaitu:

²⁰ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, Edisi Revisi (Surabaya: Surya Cipta Aksara, 1993), hlm. 122.

²¹ Quraish Shihab, *Tafsir Al-Mishbah*, Volume 2 (Jakarta: Lentara Hati, 2000), hlm. 391.

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا الرِّبَا أَضْعَافًا مُضَاعَفَةً وَاتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ

*Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu memakan riba dengan berlipat ganda dan bertakwalah kamu kepada Allah supaya kamu mendapat keberuntungan.*²²

Afzalur Rahman mengemukakan dampak dari memakan riba yaitu dapat menyebabkan tamak, kikir, dan egois bagi orang yang mengambilnya; dan kebencian, kemarahan, permusuhan dan kecemburuan bagi orang yang membayarnya.²³

Dari beberapa dalil tersebut, sehingga dapatlah disebutkan bahwa ulama berbeda pendapat karena perbedaan persepsi dan batasan tentang dalil-dalil yang membicarakannya. Adapun ulama yang melarang perdagangan berjangka, berangkat dari tinjauan terhadap syarat-syarat akad yaitu akad baru dapat terpenuhi jika waktu akad dibuat, barang obyek akad harus ada pada penjual²⁴ atau jelas keberadaan barangnya. Juga bahwa obyek jual beli harus merupakan barang yang dimiliki oleh penjual atau mendapatkan izin dari pemiliknya, jika barang itu bukan milik si penjual.²⁵

Sementara pendapat minoritas atau sebagian kecil ulama yang memperolehkan perdagangan berjangka komoditi, juga bedasarkan dalil tersebut di atas yang digunakan oleh sebagian besar ulama tersebut.

²² Departemen Agama RI, *Al-Qur'an*...hlm. 97.

²³ Afzalur Rahman, *Doktrin Ekonomi Islam*, Jilid 4, Terj. Soeroyo dan Nastangin (Jakarta: Dana Bhakti Wakaf, 1995), hlm. 131.

²⁴ Syamsul Anwar, *Perdagangan*...hlm. 4.

²⁵ Ibnu Rusyd, *Bidayah al-Mujtahid wa Nihayah al-Muqtaṣid*, juz II (t.tp.: Dar al-Fikr, t.th.), hlm. 131; lihat juga Muhammad Yusuf Musa, *al-Buyū' wa al-Mu'āmalat al-Mu'aṣirah*, Cet. I (Mesir: Dar al-Kitab al-Arabi, 1954), hlm. 101.

Ibnu Qayyim, memandang bahwa illat jual beli gharar dan sesuatu yang tidak ada pada penjual tersebut, adalah ketidakpastian tentang barang itu dapat diserahkan atau tidak, atau kriterianya bukan terletak pada ada atau tidak adanya, melainkan terletak pada dapat tidaknya barang tersebut diserahkan pada waktu ditentukan.²⁶

Ibnu Qayyim selanjutnya menambahkan bahwa larangan tersebut menyangkut jual beli benda tertentu dan tidak meliputi barang dalam tanggungan. Demikian pula menurut Ibnu Taimiyah bahwa meskipun barang belum ada tapi dapat diadakan dan diserahkan kemudian, diperbolehkan memperjualbelikannya.²⁷ Sebaliknya, seorang ulama besar India Arqam Khan mengatakan perdagangan seperti itu tidak dibolehkan atau tidak sah menurut hukum dengan alasan karena benda komoditinya tidak diserahkan di tempat membuat perdagangan, pendapat ini merujuk kepada tafsir jumhur.

Lain halnya dengan ulama kontemporer Hasim Kamali dan Yusuf Musa seorang yang liberal membolehkan perdagangan jenis ini, karena memanfaatkan ada yang namanya kliring house disebabkan ada jaminan. Secara syari'ah tidak bertentangan dengan asas-asas hukum dan maqasis syari'yah.

Gharar di dalam bukunya Afzalur Rahman menyebutkan bahwa didalam bisnis berarti melakukan sesuatu secara membabibuta tanpa pengetahuan yang mencukupi; atau mengambil risiko sendiri dari suatu perbuatan yang mengandung risiko tanpa mengetahui dengan persis apa akibatnya, atau memasuki kancah risiko tanpa memikirkan konsekuensinya. Dalam segala situasi tersebut, disitu selalu hadir risiko.²⁸

²⁶ Syamsul Anwar, *Perdagangan...* hlm. 5-6.

²⁷ *Ibid.*, hlm. 8.

²⁸ Afzalur Rahman, *Doktrin...* hlm. 161.

Demikian pula menurut Ibnu Taimiyah bahwa gharar itu dilibatkan apabila seseorang tidak tahu apa yang tersimpan bagi dirinya pada akhir suatu kegiatan bisnis jual beli. Setiap jenis kontrak yang bersifat open-ended mengandung unsur gharar.²⁹ Sehingga dapat dibagi gharar menjadi dua kelompok:

1. Kelompok pertama adalah unsur risiko yang mengandung keraguan, probabilitas dan ketidakpastian secara dominan.
2. Sedangkan kelompok kedua unsur meragukan yang dikaitkan dengan penipuan atau kejahatan oleh salah satu pihak terhadap pihak lainnya.³⁰

Jadi, kelompok ulama yang kedua ini mendasari dengan dalil yang sama tetapi dengan pemaknaan illat yang berbeda, sehingga hukum yang dihasilkan juga jelas akan berbeda.

Dalam hal adanya pelarangan judi yang berkenaan dengan permainan transfer risiko spkulaitf (*hedging*) dalam perdagangan berjangka komoditi, juga masih dalam perdebatan. Artinya, ada yang menyamakan perdagangan berjangka ini dengan judi dan ada pula yang memandang bahwa hal tersebut tidak dapat dikategorikan dengan judi.

Perbedaan yang ditampilkan itu sebagaimana disebutkan oleh Syamsul Anwar, yaitu:

1. Judi menciptakan risiko bagi para pihak yang terlibat di dalam, karena dengan membeli nomor mislnya berarti orang itu menghadapkan diri kepada risiko hilangnya obyek yang dipertaruhkan. Kalau nomornya keluar, mendapat untuk, tetapi kalau tidak keluar ia mengalami kerugian karena risiko yang ia ciptakan sendiri. Sedangkan hedging justru merupakan sarana menanggulangi risiko yang sudah ada dalam bisnis. Petani yang menjual kontrak berjangka melindungi diri dari risiko jatuhnya harga di masa depan atau pedagang yang membeli

²⁹ *Ibid.*, hlm. 161-162.

³⁰ *Ibid.*

kontrak berjangka melindungi diri dari risiko kenaikan harga yang bisa menggoyahkan keuangan usahanya.

2. Judi tidak mempunyai fungsi ekonomi yang berarti bagi masyarakat secara keseluruhan. Sedangkan hedging mempunyai fungsi ekonomi yang penting seperti pencipta harga yang stabil.
3. Judi membangkitkan angan-angan kosong pada seseorang untuk mendapatkan keuntungan dengan jalan pintas, dan investasi dalam bentuk pembelian tiket pertaruhan tidak memberikan jaminan kembalian keuntungan bagi investor tersebut. Sedangkan hedging di dalamnya para spekulator tidak menciptakan risiko tetapi memikulnya dan dengan cara itu, mereka mempermudah dan pemasaran dan memperlancar perdagangan komoditas dan menjembatani antara pembeli dan penjual sehingga biaya pasar akan lebih murah.³¹

³¹ Syamsul Anwar, *Perdagangan...* hlm. 9.

Penutup

Sebagai akhir dari tulisan ini dapatlah kita menilik pernyataan al-Ghazali tentang tujuan utama Syariah. *Pertama*, meningkatkan kesejahteraan manusia, yang terletak pada perlindungan iman, hidup, akal, keturunan, dan harta. Apa saja yang memantapkan perlindungan kelima hal ini merupakan kemashlahatan umum dan dikehendaki.³² Serta tulisan Ibnu Qayyim, dasar syariah adalah kebijaksanaan dan kemaslahatan manusia di dunia dan akhirat. Kemaslahatan ini terletak pada keadilan, belas kasihan, kesejahteraan, dan kebijaksanaan yang sempurna. Apa pun yang menyimpang dari keadilan pada penindasan, dari belas kasihan pada kekerasan, dari kesejahteraan pada kemiskinan, dan dari kebijaksanaan pada kebodohan adalah sama sekali tidak ada kaitannya dengan syariah.³³ *Kedua*, maksudnya adalah dengan tujuan utama syariah, sebaiknya dalam sistem bermuamalah, yang harus betul-betul diperhatikan adalah bahwa syariah tidaklah mempersulit kehidupan manusia dalam berusaha, bahkan sebenarnya dengan tujuan itu, keberadaan manusia yang mempunyai penghargaan pada diri, akal, dan harta kekayaan sangat dijunjung tinggi. Tetapi, karena mengikuti keinginan-keinginan untuk menguasai segala sesuatunya, kerap kali manusia menyerempet hingga tidak lagi menghargai keberadaan diri dan akal pikirannya yang mulia atau harta kekayaan yang merupakan amanah mendekatkan dirinya kepada Penciptanya.

Daftar Pustaka

Al-Ghazali, *al-Mustasfā*. t.tp: t.p. 1937, Vol. 1.

Al-Jauziyyah, Ibnu Qayyim, *Ilām al-Muwaqqi'in*, t.tp: t.p., 1995, vol. 3.

Al-Qur'an dan Terjemahnya, Edisi Revisi, Surabaya; Surya Cipta Aksara, 1993.

³² Dikutip dari M. Umer Chapra, *Islam dan Tantangan Ekonomi: Islamisasi Ekonomi Kontemporer*, Terj. Nur Hadi Ihsan & Rifqi Amar: *Islam and the Economic Challenge*, Cet. I (Surabaya: Risalah Gusti, 1999), hlm. 1 atau lihat al-Ghazali, *al-Mustasfā*... Vol. 1, hlm. 139-140.

³³ *Ibid.*, hal. 1 atau lihat Ibnu Qayyim al Jauziyyah, *Ilām al-Muwaqqi'in*... vol. 3, hlm. 14.

- Achsien, Iggi H., *Investasi Syariah di Pasar Modal*, Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2000.
- Anwar, Syamsul, “*Perdagangan Berjangka Komoditi: Suatu Tinjauan Fikih Klasik dan Kontemporer*”, Makalah dalam Seminar Nasional “Perdagangan Berjangka Komoditi Ditinjau dari Segi Hukum Islam”, Diselenggarakan oleh Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi Depperindag Bekerja sama dengan FH UII di Yogyakarta pada 13 September 2001.
- Chapra, M. Umer, *Islam dan Tantangan Ekonomi: Islamisasi Ekonomi Kontemporer*, Terj. Nur Hadi Ihsan & Rifqi Amar: *Islam and the Economic Challenge*, Cet. I. Surabaya: Risalah Gusti, 1999.
- Dahlan, Abdul Aziz, *Ensiklopedi Hukum Islam*, Jakarta: PT Ichtiar Baru Van Hoeve. 1996.
- Departemen Agama RI.
- http://id.wikipedia.org/wiki/Bursa_berjangka,
- Hull, John C., *Options, Futures and Other Derivatives*, New Jersey: Prentice-Hall, 1997.
- Musa, Muhammad Yusuf, *al-Buyu' wa al-Mu'amalat al-Mu'asirah*, Cet. I Mesir: Dar al-Kitab al-Arabi, 1954.
- Rahman, Afzalur, *Doktrin Ekonomi Islam*, Jilid 4, Terj. Soeroyo dan Nastangin, Jakarta: Dana Bhakti Wakaf, 1995.
- Rusyd, Ibnu, *Bidāyah al-Mujtabid wa Nihāyah al-Muqtaṣid*, juz II. t.tp.: Dar al-Fikr, t.th.
- Sofyan, Hanafi, *Perdagangan Berjangka Komoditi dan Ekonomi Indonesia: Tantangan Baru Manajemen Risiko dan Lindung Nilai Bagi Investor Masa Depan*, Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2000.

www.bappebti.com.

Shihab, Quraish, *Tafsir Al-Mishbab*, Volume 2, Jakarta: Lentara Hati, 2000.